

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK BERUPA BADIK (Studi Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt)**

Dimas Pratama Putra <sup>1</sup>, Lukmanul Hakim <sup>2</sup>, Okta Ainita <sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar LamApung, Lampung, Indonesia <sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [dimaspratamaaa22@gmail.com](mailto:dimaspratamaaa22@gmail.com) <sup>1</sup>, [lukmanul.hakim@ubl.ac.id](mailto:lukmanul.hakim@ubl.ac.id) <sup>2</sup>, [okta.anita@ubl.ac.id](mailto:okta.anita@ubl.ac.id) <sup>3</sup>

### **History:**

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



### **Abstract**

*Anyone who carries a sharp weapon without the power to control it will be threatened with crime. Therefore, if it is not for professional or office purposes, it is best not to carry sharp weapons when traveling, because it is for personal protection. this cannot be accepted as an excuse if something happens. If caught carrying a sharp weapon, it is hoped that the public will act wisely so as not to be caught in the crime of carrying a sharp weapon without a permit. An example of a criminal case of possession of a sharp weapon is in the study of Decision Number: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt where the defendant was Cipto Waluyo Bin Dul Basir (deceased). The problem in the research is how the criminal liability of the perpetrator of the criminal act of possessing a stabbing or stabbing weapon in the form of a badik is based on Decision Number: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt and what is the judge's consideration in handing down a decision regarding the crime of possessing a stabbing or stabbing weapon in the form of a badik based on Decision Number : 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt. The results of the research and discussion show that criminal liability for violators of possession of sharp weapons or sharp weapons in the form of badik is based on Decision Number: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt is to sentence the defendant above to imprisonment for 1 (one) year and 3 (three) ) months and determines that the period of arrest and detention that the defendant has served is deducted entirely from the sentence. worn. The judge's legal considerations in making a decision regarding the offense of possessing a sharp weapon or a sharp weapon in the form of a badik are based on Decision Number: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt. Following this, a more aggravating situation is the attacker's actions which disrupt public order and threaten people's safety. other things, while the mitigating circumstances are the defendant's first criminal act and the defendant's regret for his actions. tried and promised not to repeat his actions.*

**Keywords : Criminal Liability, Perpetrators, Crimes, Stabbing or Stabbing Weapons, Badik.**

### **Abstrak**

Siapapun orang yang membawa senjata tajam tanpa kekuatan menguasainya akan ancaman kriminal. Melalui itu, jika bukan untuk keperluan profesional atau kantor, sebaiknya tidak membawa senjata tajam saat bepergian, karena untuk perlindungan diri. hal ini tidak bisa diterima sebagai alasan jika terjadi sesuatu. Apabila kedapatan

membawa senjata tajam, diharapkan masyarakat dapat bersikap bijak agar tidak terjerat tindak pidana ancaman membawa senjata tajam tanpa izin. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kepemilikan senjata penikam atau penusuk berupa badik berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan kepemilikan senjata penikam atau penusuk berupa badik berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PNGdt. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar kepemilikan senjata tajam atau senjata tajam berupa badik didasarkan pada Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah dengan menghukum terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut. dikenakan. Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan mengenai delik kepemilikan senjata tajam atau senjata tajam berbentuk badik didasarkan pada Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt Berikut ini, keadaan yang lebih memberatkan adalah tindakan si penyerang yang mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain, sedangkan keadaan Keadaan yang meringankan adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan terdakwa dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya. diadili dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Senjata Penikam atau Penusuk, Badik.**

## PENDAHULUAN

Hukum bukanlah sebuah tujuan melainkan hanya sebuah Jembatan dan peralatan yang mengangkut kita pada harapan yang kita inginkan. Oleh karena itu, hukum harus selalu mengarah pada cita-cita masyarakat nasional. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menyudahi tatanan sosial yang tidak adil dan menindas. Untuk mewujudkan harapan hukum tersebut, hukum tak terlepas dari ilmu pengetahuan tentang apa yang diinginkan masyarakat dan jenis kebijakan hukum dapat memenuhi apa yang di mau masyarakat yang diinginkan tersebut.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan siapapun yang melakukan perbuatan

melawan hukum akan dihukum. Selain itu, perilaku kriminal juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran aturan sosial. Pelanggaran didefinisikan dalam batas-batas nilai yang dilindungi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dengan sepenuhnya. Hukum sendiri merupakan suatu peraturan atau perintah yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan menghindari kekacauan dalam suatu negara. Undang-undang itu sendiri seringkali berbentuk standar dan sanksi.

Peraturan suatu negara pada dasarnya merupakan kesan terhadap aktivitas masyarakat negara tersebut. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa regulasi merupakan salah satu unsur sejarah sosial masyarakat umum. Meskipun regulasi jelas bukan merupakan konstruksi sosial yang statis, namun regulasi dapat berubah dan perkembangan tersebut terjadi karena kemampuan bantuan sosial yang dimilikinya. Perubahan paling jelas terjadi ketika kita mengikuti sejarah sosial masyarakat umum dan dampaknya terhadap peraturan yang diterapkan pada masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Dengan demikian, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya hak untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Distribusi kekuasaan ini terjadi secara terukur, dalam arti keluasan dan kedalamannya dapat ditentukan. Kekuasaan seperti ini disebut hak.

Dapat dikatakan bahwa peningkatan angka kejahatan bersenjata akhir-akhir ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kondisi, seperti kurangnya kontrol pemerintah Menentang proliferasi senjata ilegal di masyarakat sipil. Meski begitu, bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata, pembeliannya relatif mudah dan dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Aksi kekerasan massal dan kejahatan dengan kekerasan seperti ini sudah menjadi tren di negeri ini.

Tindak pidana terkait senjata Apa yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pelanggaran aktif terhadap hukum, khususnya hukum pidana. Kejahatan dan

perbuatan yang melanggar hukum pidana yang telah ditentukan dapat dianggap sebagai hukum pidana obyektif, khususnya tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri dan hukum pidana subyektif, khususnya ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak aparat penegak hukum.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggaran positif terhadap hukum, khususnya hukum pidana. Kejahatan dan perbuatan yang melanggar hukum pidana yang telah ditentukan dapat dianggap sebagai hukum pidana obyektif, khususnya tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan undang-undang itu sendiri dan hukum pidana subyektif, khususnya ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak aparat penegak hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan tenteram yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kepolisian Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan izin kepada masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata. Namun, pemegang lisensi senjata sering kali menyangkal dan menyalahgunakan kepercayaan ini. karena penggunaan senjata ilegal oleh pihak berwenang. Fungsinya tidak boleh digunakan untuk tujuan pertahanan terhadap segala bahaya yang mengancam keselamatan pribadi.

Secara umum, perbuatan salah menyebabkan keputusan, penderitaan, dan ketidakstabilan di arena publik di banyak negara di seluruh dunia. Hal ini terjadi di

negara-negara miskin dan agraris, serta di negara-negara maju. Oleh karena itu, isu kejahatan ini menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak, seperti diungkapkan Ninik Widyanti:

"Dapat dikatakan bahwa kejahatan yang menyerang masyarakat global ini telah menjadi penyakit yang memerlukan pengobatan segera dan menantang para pemimpin, ahli hukum, psikolog, pemerintah dan pihak lain, terutama orang tua, untuk "mencegahnya menular ke generasi berikutnya, secara khusus". anak-anak."

Kejahatan selalu meningkat dan berkembang di masyarakat. Meskipun kita mempunyai banyak pandangan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti: kejahatan adalah perilaku manusia yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Meningkatnya tindakan kriminal ini terutama disebabkan karena masyarakat mempunyai keinginan yang tidak ada habisnya dan tidak mampu menjalani kehidupan sesuai dengan standar rasional, sehingga timbul dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginannya dengan berbagai cara, termasuk tindakan kriminal. kejahatan.

Salah satu tindak pidana yang patut kita perhatikan adalah tindak pidana membawa senjata tajam atau tajam. Kepemilikan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang salah seringkali menjadi pertanda bahwa si pembawa akan melakukan tindak pidana lagi, karena pada

umumnya dalam kondisi seperti ini fungsi senjata tajam yang runcing adalah untuk pertahanan atau penyerangan fisik terhadap orang lain. .

Era sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya dalam dunia teknik industri dan komersial namun juga dalam dunia hukum. Berdasarkan statistik, jumlah tindak pidana di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, termasuk kejahatan terkait senjata api. Dari segi normatif, Indonesia sebenarnya merupakan negara yang cukup ketat dalam menerapkan peraturan kepemilikan senjata bagi warga sipil. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur masalah ini, mulai dari tingkat undang-undang, khususnya Undang-Undang Darurat Nomor 1948.

Pelarangan terhadap senjata penikam diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pasal 2 Ayat 1 berbunyi, "Tidak seorangpun yang masuk ke Indonesia tanpa hak untuk menerima, berusaha memperoleh, menyerahkan atau berusaha menyerahkan, menguasai, membawa, membawa atau memiliki sesuatu; Setiap orang yang mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata pemukul, senjata tikam, atau senjata tikam (siput, stotzwapensteak) dari Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Siapa pun yang memiliki pisau tanpa hak untuk menguasainya dapat dikenakan tuntutan pidana. Oleh karena itu, untuk perlindungan diri, sebaiknya tidak membawa senjata tajam saat bepergian kecuali digunakan untuk keperluan kerja atau kantor. Anda tidak bisa membenarkannya ketika sesuatu terjadi. Kami berharap setiap orang dapat bersikap bijaksana jika kedatangan memiliki senjata tajam agar tidak terkena ancaman pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak.

Contoh kejadian terkait tindak kriminal kepunyaan senjata pisau terdapat pada penyidikan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt dimana terdakwa Cipto Waluyo Bin Dul Basir (almarhum) pada Jumat 26/02/ 2021 sekira pukul 00:30 WIB atau selambat-lambatnya pada waktu lain pada bulan Februari 2021 atau 2021 yang berlokasi di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya untuk melakukan penyidikan di wilayah hukum Kecamatan Gedongi Tatan yang berwenang. mengadili dan mengusut perkara tanpa hak untuk memasuki, menyerang, menerima, berupaya memperoleh, memindahtangankan atau berupaya memindahtangankan, menguasai, membawa, menguasai atau menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari wilayah Indonesia. pistol, pisau atau senapan serbu.

Dalam Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang menyatakan bahwa terdakwa

Cipto Waluyo bin Dul Basir (almarhum) terbukti secara sah dan dengan yakin melakukan kriminal yaitu tidak diperbolehkan mempunyai dan/atau membawa senjata pisau atau senjata tajam. sampah. senjata pisau seperti dalam satu dakwaan, menghukum terdakwa 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, menghukum terdakwa dengan tahanan dan penahanan penuh. terbukti, memerintahkan terdakwa tetap mendekam di penjara dan mengakui sebagai barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih nomor registrasi BE 4650 RJ yang dikembalikan kepada terdakwa Cipto Waluyo bin Dul Basir (alm), 1 (satu) buah benda tajam jenis badi senjata dan 2 no. (dua) bilah bilah berwarna coklat dan panjang bilah 30 cm, 2 (dua) liter tuak disita untuk dibuang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Penikam Atau Penusuk Berupa BadiK (Studi Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Sumber data standar dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan berasal dari hukum kualitatif.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Penikam atau Penusuk Berupa BadiK Berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt.**

Pisau umumnya dianggap sebagai benda atau barang yang digunakan untuk melindungi diri sendiri atau menyerang orang lain. Barang dan perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata, namun tidak digunakan untuk pertahanan diri atau penyerangan, mempunyai nama tersendiri dengan arti tengah. Semisal pisau adalah sebutan aman untuk pisau. Tapi jika pisau atau parang/parang digunakan untuk menyerang orang lain maka namanya berubah menjadi senjata tajam, seperti halnya senjata api. Selain itu, granat tetap digunakan sebagai senjata karena awalnya dimaksudkan untuk menyerang orang lain. Pesta untuk pengguna. Pedang atau samurai adalah senjata karena dirancang untuk tujuan ofensif. Oleh karena itu, alat atau benda yang digunakan penggunaannya untuk menyerang orang lain disebut dengan shotgun. Menyerang untuk bela diri atau melemahkan dan membunuh. Pidana berupa membahayakan dengan pisau menarik untuk dikaji bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, namun juga karena memuat peranan utama norma hukum mengenai kewajiban setiap orang untuk melakukan suatu tindak pidana. Untuk melindungi diriku sendiri, diriku sendiri. Harga diri dan martabat keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polres Peshawar

Andi Prayoga menyatakan bahwa mengingat semakin meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan senjata tajam/tusuk, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam. . senjata tajam/runcing dalam kejahatan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak hanya mengatur senjata api dan bahan peledak tetapi juga senjata tajam. Oleh karena itu, upaya proaktif pemerintah terkait penyalahgunaan alat silet harus dievaluasi sebagai salah satu indikator utama berkembangnya kejahatan mata pisau saat ini. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan khusus terhadap kepemilikan senjata tajam secara ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniawan Fadly, Jaksa Kejaksaan Negeri Peswara, menyatakan banyaknya pisau yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa negara tidak peduli dengan responnya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara perbuatan dan cara pengaruh dalam hukum pidana, dimana perbuatan dan perbuatan jelas-jelas dilarang dalam hukum pidana dan dengan ancaman pidana yang cukup berat, namun pelanggaran tetap saja terjadi. Setiap daerah mempunyai masyarakat dengan Perbedaan kondisi sosial dan budaya juga menimbulkan terjadinya kejahatan di lokasi. Oleh karena itu, negara harus menegakkan hukum sebagai

sebuah proses hakikatnya bersifat sewenang-wenang, melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara Suryanti, beliau menyatakan bahwa sebagai hakim Pengadilan Negeri Gedong Tatan dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya sekedar penegakan hukum, padahal sangat baik bagi penegakan hukum. membuka Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, faktor hukum itu sendiri yang dalam pasal ini terbatas pada undang-undang, kedua, faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menyusun dan melaksanakan undang-undang tersebut. Faktor ketiga adalah sumber daya atau fasilitas pendukung hukum, dan faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu. lingkungan tempat hukum itu diterapkan atau akan diterapkan, yang kelima adalah faktor budaya, yaitu hasil kerja, kreatifitas dan berbasis emosi. tentang tujuan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tetapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga merupakan ekspresi perkembangan budaya masyarakat, cara penggunaan dan bentuknya juga ikut berkembang, khususnya di Indonesia. Nilai senjata tajam tradisional seperti di bawah ini telah berubah seiring waktu. B. Nilai keris berubah dari alat perang menjadi barang koleksi dan pusaka. Pisau, parang, kapak, dan arit yang dulunya merupakan

alat terkadang bisa menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik terhadap bentuk-bentuk organisasi sosial di kalangan masyarakat, kelompok primitif dan modern, merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan nilai-nilai dalam peradaban manusia.

Senjata tajam, umumnya merupakan gambaran suatu benda atau senjata yang digunakan untuk melindungi diri sendiri atau menyerang pihak lain. Benda atau instrumen yang dapat digunakan sebagai senjata, namun tidak digunakan untuk pertahanan diri atau penyerangan, memiliki namanya sendiri yang mempunyai arti non-partisan. Misalnya, bilah atau golok/kujang adalah nama bilah yang tidak memihak. Namun pisau atau parang/parang mendapat sebutan "senjata tajam" bila digunakan untuk mencelakakan orang lain. Selain itu, pedang dan samurai adalah senjata tajam atau menusuk karena dimaksudkan untuk tujuan permusuhan. Oleh karena itu, alat atau benda yang dibuat oleh klien untuk mengejar pihak lain disebut senapan. Melarang kepemilikan senjata tajam merupakan praktik klasik yang sudah ada sejak dahulu kala. Sebab, potensi bahaya seperti senjata tajam dapat memperparah niat atau keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan lain, misalnya kejahatan dengan kekerasan. terhadap orang lain. Banyak tindak pidana yang melibatkan tindak kekerasan, dimana senjata tajam digunakan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, dan kebencian mudah tercipta ketika senjata tajam

ditempelkan pada tubuh seseorang. Kebiasaan pada umumnya terbentuk dalam suatu masyarakat dalam jangka waktu yang lama, dan karena kebiasaan tersebut terbentuk dalam suatu masyarakat dalam jangka waktu yang lama, maka pada dasarnya kebiasaan tersebut sulit diubah atau dihilangkan. Selain itu, dalam realitas sosial juga terdapat pola perilaku masyarakat tertentu yang tidak selaras dengan budaya tertentu. Adat istiadat membawa senjata tajam bermula dari lingkungan sosial, membentuk watak dan watak masyarakat suatu daerah atau wilayah tertentu, bahkan menjadi watak dan jati diri para pengikutnya, dan tanpa adanya integrasi maka akan terhapuskan. sangat sulit penanganannya oleh aparat penegak hukum dan semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Prayoga, penyidik Polsek Peswara, ia berpendapat penertiban yang diatur dalam UU Nomor 12/Drt/1951 tidak mempersulit peredaran dan kepemilikan senjata tajam. setiap hari kepemilikan dan peredaran senjata tajam semakin meluas dan bebas, contoh dari bebasnya pergerakan senjata tajam adalah senjata baja dapat diperjualbelikan tanpa pengawasan oleh siapapun dan dimanapun, dan senjata tajam juga banyak ditemukan di media online. Karena pergerakannya yang bebas tersebut, maka senjata tajam kini banyak digunakan di Indonesia, dimana senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti pengancaman, perkelahian,

perampokan dan kejahatan lainnya. Petugas polisi sering melakukan pelanggaran akut untuk mengurangi intensitas pelanggaran akut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniawan Fadly, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan, pengaturan alat berbilah di Indonesia diatur dalam UU 12/Drt/1951 dimana UU Nomor 12/Drt/1951 mengatur dua hal pokok yaitu senjata api dan senjata tajam, senjata api diatur dalam Pasal 1 dan senjata tajam diatur dalam Pasal 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryant yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa dalam putusan nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt, terdakwa adalah Cipto Waluyo bin Dul Basir (almarhum) sebagai tersebut. di atas. , terbukti sah dan yakin atas satu dakwaan membuat senjata pisau atau memiliki dan membawa senjata pisau tanpa hak, yang karenanya dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) tahun. bulan, menentukan lamanya penahanan terdakwa, yang mengurangi seluruh hukuman, memerintahkan penangkapan terhadap terdakwa dan memperhatikan bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor registrasi BE 4650 RJ dikembalikan kepada terdakwa. sebagai bukti. Cipto Waluyo bin Dul Basir (Akhir), 1 (satu) buah senjata badiik jenis tajam, 2 (dua) bilah bilah badan berwarna coklat dan panjang bilah 30 cm. 2 (dua) liter minuman keras jenis tuak disita



untuk dimusnahkan. Alasan lain yang memungkinkan penggunaan senjata tajam Ini Tugas rumah. Berdasarkan rujukan kata yang sah, rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai rumah yang layak huni, sarana perbaikan keluarga, pernyataan harga diri manusia yang menghuninya, dan harta bagi pemiliknya. Tugas rumah mengacu pada semua pekerjaan yang dilakukan di sekitar rumah. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa apabila alasannya adalah menggunakan pisau untuk membantu pekerjaan rumah tangga, maka penggunaan pisau diperbolehkan sepanjang senjata itu memenuhi ketentuan ayat (2).

Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Senjata tajam dalam penelitian ini adalah senjata tajam yang diartikan lebih spesifik yaitu senjata tajam, dimana senjata tajam adalah senjata tajam yang dapat digunakan untuk memotong atau memotong, bukan hanya senjata tajam yang digunakan untuk pertahanan atau hanya untuk menghancurkan atau meremukkan saja. UU Nomor 12/Drt/1951 mengatur dua badan hukum, ialah perseorangan (perseorangan) dan/atau perseroan korporasi. Seorang (orang perseorangan) dapat disebut sebagai pelaku atau subjek suatu kejahatan. Seseorang sebagai objek tindak pidana (natuurlijk persona) sebenarnya dapat ditemukan dalam ketentuan pidana KUHP, dan tindak pidana atau ancaman dalam KUHP adalah pidana penjara, pidana penjara, denda, yang kesemuanya hanya dapat berbentuk dari seseorang.

(orang perseorangan).

Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dimana mereka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun apabila melanggar salah satu perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut. bagian ini. Selain UU Nomor 12/Drt/1951 yang mengatur ancaman hukuman mati bagi penyalahgunaan senjata tajam, maka hukuman pidana tambahan juga diperkirakan maksimal sepuluh tahun. Hukuman tambahan ini diatur dalam UU Nomor 12/Drt/1951. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata berdurat atau tusuk berupa badik berdasarkan putusan nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt. menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana tersebut di atas, dan masa penahanan dan/atau masa penahanan yang dilakukan terdakwa harus dikurangi dari pidana penjara seluruhnya.

## **2. Pertimbangan hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak pidana kepemilikan senjata penikam atau penusuk berupa badik Berdasarkan Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt.**

Putusan adalah keterangan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang umum, yang dapat berupa putusan atau pembebasan dari segala dakwaan, dalam hal dan

tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Pertimbangan sangat diperlukan bagi hakim untuk menentukan kejahatan atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Diskresi Hakim dalam menjatuhkan hukuman Setelah dilakukan penyidikan dan persidangan, hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Sebelum memutus perkara, hakim memperhatikan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi yang turut serta dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, keadaan subyektif dan obyektif terpidana, hasil pemeriksaan. pernyataan dari anggota dewan komunitas. dan keadaan yang meringankan dan/atau memberatkan.

#### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan hukum adalah pendapat hakim didasari penilaiannya terhadap ketentuan formil undang-undang. Menurut undang-undang, seorang hakim tidak dapat memutuskan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua bukti sah yang meyakinkan hakim bahwa kejahatan itu terjadi dan bahwa terdakwa atas kesalahan yang sah karena melakukan hal tersebut (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah yang disinggung adalah: a) pernyataan saksi, b) artikulasi ulung, c) surat-surat, d) pedoman, e) pernyataan-pernyataan tergugat atau hal-hal yang sudah menjadi keistimewaan umum, sehingga tidak perlu repot-repot dipertunjukkan (Pasal 184). ).

Selain itu, ditemukan bahwa perbuatan terdakwa melanggar

hukum dan sesuai dengan ciri-ciri kejahatan yang dilakukan. Peninjauan kembali hakim terhadap alasan hukum Hal di atas menimbulkan pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim apakah terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa dalam dakwaan. Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman tujuh bulan penjara dan memutuskan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang diperintahkan terdakwa akan diperhitungkan dalam total hukuman.

#### **2. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan pada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban. Sementara itu, menurut Bagir Manan, pencerminan nilai atau nilai filosofis (*rechtsidee*) yang terkandung dalam cita-cita hukum diperlukan untuk menjamin keadilan. Keadilan biasanya didefinisikan dalam bentuk tindakan atau aktor, sedangkan keadilan menyiratkan ketidakberpihakan dan bukan keadilan. Keadilan dalam falsafah yang dituangkan dalam pokok nilai-nilai inti negara mencontohkan ketika ada dua prinsip terpenuhi, awal tidak ada yang dirugikan dan kedua perlunya hak setiap orang. Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan pada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban. Sementara itu, menurut Bagir Manan, pencerminan nilai atau nilai filosofis (*rechtsidee*) yang terkandung dalam cita-cita hukum diperlukan untuk

menjamin keadilan. Keadilan biasanya didefinisikan dalam bentuk tindakan atau aktor, sedangkan keadilan menyiratkan ketidakberpihakan dan bukan keadilan. Keadilan yang terdapat pada nilai-nilai inti negara dalam filsafat dapat menjadi contoh jika dua prinsip terpenuhi, pertama tidak ada yang dirugikan dan kedua perlunya hak setiap orang.

### 3. Pertimbangan Sosiologis

Pilihan yang berdasarkan sudut pandang humanistik, yaitu pilihan spesifik yang tidak bertentangan dengan peraturan sosial yang ada (adat istiadat setempat). Kebutuhan dan kebutuhan masyarakat, yang memerlukan keputusan untuk menjamin keuntungan, tercermin dalam pertimbangan sosiologis. Sudut pandang humanistik memikirkan landasan persahabatan, misalnya tingkat sekolah, iklim kehidupan dan pekerjaan, serta menentukan proses berpikir kriminal responden.

Kita tidak boleh mengabaikan tidak hanya asal usul terdakwa, namun juga dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan dan situasi sosial pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Pertimbangan dan alasan tersebut menunjukkan bahwa peraturan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa hal. Berdasarkan wawancara dengan Andy Prayoga, penyidik Polres Pesawaran mengatakan pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan realisasi harga.

Karena nilai suatu putusan

tidak hanya mencakup kepentingan para pihak saja, tetapi juga keadilan hakim (misalnya *ecuo e bono*) dan kepastian hukum, maka pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut harus bermutu dan memadai. Harus diperlakukan dengan hati-hati dan kehati-hatian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, benar, dan bijaksana, maka putusan hakim berdasarkan pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Hakim menyatakan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniawan Fadly, Kejaksaan Negeri Pesawaran, mereka juga memerlukan alat bukti dalam mempertimbangkan suatu perkara, yang temuannya akan digunakan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap utama penilaian dalam suatu pendahuluan. Pembuktian dimaksudkan untuk mencapai keyakinan bahwa suatu peristiwa/peristiwa yang diusulkan benar-benar terjadi, sehingga diperoleh keputusan pejabat yang ditunjuk secara tepat dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau kejadian itu benar-benar telah terjadi, yaitu terbukti kebenarannya, sehingga para pihak seolah-olah mempunyai hubungan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryanti, selaku hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengatakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan mengenai delik

kepemilikan senjata mempunyai pukulan berbentuk bilah atau badiK berdasarkan putusan. Nomor: 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah sebagai berikut: Apakah perbuatan pelaku menimbulkan keresahan Apakah ada keadaan yang meringankan sehingga terdakwa melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan membahayakan keselamatan orang lain? Dia menyatakan penyesalan atas tindakannya dan bersumpah untuk tetap bersikap sopan selama persidangan dan tidak akan mengulangnya lagi.

Pada dasarnya penilaian hakim juga harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan pokok dan apa yang diakui atau dalilnya tidak disangkal.
- b. Memiliki analisa hukum terhadap putusan dalam segala hal mengenai semua fakta/permasalahan yang terbukti di persidangan.
- c. Seluruh bagian tuntutan pemohon harus diperhatikan/dipertimbangkan sebagian demi sebagian agar hakim dapat mengambil kesimpulan apakah tuntutan itu dapat dibuktikan dan apakah tuntutan itu dikabulkan, diterima dalam putusan atau tidak.

Bukti adalah langkah investigasi terpenting dalam prosedur ini. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan bahwa peristiwa/kejadian yang

diusulkan itu benar-benar terjadi sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang akurat dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa/kejadian itu benar-benar terjadi.

Landasan putusan pengadilan seorang hakim harus didasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian yang berkaitan erat satu sama lain, agar tercapai hasil penelitian yang maksimal dan seimbang baik pada tataran teoritis maupun teoritis. Inisiatif yang ditujukan untuk kepastian hukum yang memungkinkan hakim yang bertanggung jawab atas penegakan hukum menetapkan standar kepastian hukum melalui keputusannya. Pokok-pokok kegiatan peradilan diatur dalam UUD 1945, Bab 9, Pasal 24 dan 25, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya lembaga peradilan yang merdeka. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24, khususnya pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 1. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan eksekutif negara. Keluarga mandiri. Peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjaga status hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peradilan merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini, artinya lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan ekstra yudisial,

kecuali hal-hal yang tercantum dalam UUD 1945. Hak untuk bebas melaksanakan hak Keadilan tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah melaksanakan pidana. . hukum. dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Kemudian, Pasal 24 ayat (2) menegaskan:

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.

Kebebasan hakim juga harus dimaknai dalam kaitannya dengan kedudukan hakim yang tidak memihak (*impartiality judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah *imparsialitas* di sini tidak boleh dipahami secara harafiah, sebab ketika membuat suatu keputusan, hakim harus memihak. dengan apa yang benar. Dalam hal ini, bukan berarti kami tidak memihak dalam peninjauan dan penilaian kami. Secara spesifik bunyi UU No 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

“Pengadilan mengadili menurut hukum, tidak membedakan orang.”

Seorang hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif. Untuk menegakkan keadilan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebenaran fakta yang disajikan di hadapannya, kemudian mengevaluasi fakta tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu,

hakim baru dapat mengambil keputusan mengenai perkara tersebut. Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara yang diserahkan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya:

Pengadilan tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya kabur atau tidak jelas, tetapi wajib mempertimbangkan dan mengadili perkara tersebut.

Dalam memutus hukum, hakim diperbolehkan mempertimbangkan kasus hukum dan pendapat (*doktrin*) para ahli hukum terkemuka. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya mengandalkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan secara spesifik pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2009.

“Hakim mempunyai kewajiban untuk mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.”

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran fakta yang disajikan di hadapannya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mendasarkan keputusannya pada penafsiran hukum yang sejalan dengan tumbuhnya rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat serta

faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik.

Putusan hakim pada hakekatnya merupakan suatu latihan dalam menemukan hukum, yaitu menentukan hukum apa yang seharusnya dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan dalam suatu negara yang dianut oleh negara hukum. Pengertian lain dari putusan hakim adalah merupakan hasil penimbangan surat dakwaan dengan semua yang telah dibuktikan selama pemeriksaan di sidang. Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang umum, yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau pembebasan dari segala tuntutan yang diwajibkan menurut hukum. tergantung pada masing-masing kasus dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. .

Seorang hakim yang mengajukan gugatan untuk menjatuhkan pidana denda melebihi ketentuan undang-undang harus berpedoman pada hukum substantif dan formil, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman juga menarik perhatian hakim. Eksekutif hukum adalah badan yang memutuskan pengaturan hukum positif yang diakui oleh mereka yang memutuskan melalui pilihan mereka. Hakim adalah orang yang mempunyai kewenangan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan menggunakan kewenangan tersebut dalam mengambil keputusan.

Dalam kalimat monumental, juri dibatasi oleh pengaturan hukum yang tersembunyi dari kalimat tersebut, sedangkan juri dalam mengartikulasikan kalimat yang sah berada di antara tingkatan paling dasar dan paling ekstrim. Hukuman maksimum bagi anak-anak adalah setengah (setengah) dari hukuman maksimum bagi orang dewasa. Kekuasaan yang sah ini tidak mempunyai premis yang sah, sehingga menyiratkan bahwa pilihan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Terdakwa berhak mengambil tindakan hukum apabila keputusan hakim yang memenangkan terdakwa cacat. Upaya yang sah ini disebut aktivitas yang sah. Upaya-upaya yang sah dilakukan untuk mensurvei pilihan tersebut, mengaudit apakah ada kesalahan dalam kaitannya dengan otoritas yang ditunjuk atau dalam kaitannya dengan pihak yang berperkara, dan mengulangi pilihan tersebut hingga sampai pada apa yang dikenal sebagai kebenaran definitif, seperti ini. Mungkin saja keputusannya salah. apalagi batal jika tergugat menggugat di Pengadilan Tinggi.

Menurut ahli bernama Utrecht, kepastian hukum mempunyai dua arti. Yang pertama adalah adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, kepastian hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara. Secara umum, individu

dapat mengetahui apa yang dipaksa oleh negara untuk mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan. Teori kepastian hukum ini bermula dari ajaran doktrin hukum yang berlandaskan aliran pemikiran positivis tentang dunia hukum. Aliran positivis cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan independen. Karena bagi mereka yang percaya pada ideologi ini, hukum adalah sesuatu. Otonom, mandiri, tidak lain hanyalah hukum. bukannya seperangkat aturan. Bagi penganut pola pikir ini, tujuan dari peraturan, sejajurnya, adalah menjamin jaminan yang sah. Kepastian yang sah dicapai melalui undang-undang yang pada dasarnya hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum. Sifat umum pengaturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau keuntungan, tetapi hanya sekedar menjamin kepastian.

Untuk menegakkan keadilan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan kebenaran fakta yang disajikan kemudian mengevaluasi dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim kemudian hanya membuat keputusan atas kasus tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gdt, yang dimaksud dengan “keadaan Yang mengesalkan adalah perbuatan pelaku yang menimbulkan kekesalan masyarakat dan membahayakan kesejahteraan orang lain, perbuatan yang dilakukan tergugat.” Ia

menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji akan tetap bersikap sopan selama persidangan dan tidak akan mengulangnya lagi.

## **SIMPULAN**

Beberapa hasil penjelasan penelitian di atas membuat penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

a. Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam atau senjata tajam berbentuk badik didasarkan pada penelitian ini harus menghukum terdakwa di atas dengan pidana Menetapkan pidana penjara satu tahun tiga bulan serta jangka waktu penangkapan dan penahanan terdakwa untuk mengurangi hukuman secara keseluruhan. diumumkan.

b. Pertimbangan sah penguasa yang ditunjuk dalam memutuskan kesalahan kepemilikan senjata tajam atau senjata tajam sebagai badik tergantung pada Pilihan Nomor: 88/Pid. Gdt Sus/2021/PN Masu sebagai berikut. Pelaku yang menyebabkan kekacauan di arena publik dan membahayakan keamanan publik. Sekali lagi, meskipun terdapat kondisi yang meringankan, tergugat melakukan kesalahan pokok, namun penggugat menyesali perbuatannya, bersikap baik hati selama pemeriksaan pendahuluan dan bersumpah tidak akan melakukan kesalahan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bakti, Bandung.
- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Burhanudin Ashofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Jakarta.
- Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Tito Karnavian. 2018. *Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mukti Aro. 2014. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2012. *Delik-Delik Khusus*. Tarsito, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Cetakan II)*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2013. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart. Bandar Lampung
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.